



PUTUSAN

Nomor: 196/PID.B/2013/PN.PRA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MARZUKI alias AMAQ MAREP;
Tempat lahir	:	Rarang Selatan;
Umur / tanggal lahir	:	40 Tahun / 31 Desember 1973;
Jenis kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dasan Bunut, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok
Agama	:	Timur;
Pekerjaan	:	Islam; Petani;

Terdakwa berada dalam tahanan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 8 Oktober 2013, No. Pol.: Sprin.Han/04/X/2013/Sek.Janapria, sejak tanggal 8 Oktober 2013 s/d 27 Oktober 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 23 Oktober 2013, No.: B-22/P.2.11/Euh.1/10/2013, sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d 6 Desember 2013;
- 3 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 4 Desember 2013, Nomor: PRINT-949/P.2.11/Euh.2/12/2013, sejak tanggal 4 Desember 2013 s/d 23 Desember 2013;
- 4 Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tertanggal 19 Desember 2013, Nomor: 514/PEN.PID/2013/PN.PRA, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 17 Januari 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tertanggal 16 Januari 2014, Nomor: 12/Pen.Pid/2014/PN.PRA, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, No. 196/Pen.Pid/2013/PN.PRA., tanggal 19 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 196/Pen.Pid/2013/PN.PRA, tanggal 19 Desember 2013, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MARZUKI alias AMAQ MAREP, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “membawa senjata tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
- 2 Menjatuhkan pidana pada terdakwa MARZUKI alias AMAQ MAREP dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang beserta tutup parang yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah pisau kecil beserta penutupnya yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah senter sorot warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk Blueberry.Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk RipCurl.
 - 5 (lima) buah kunci pintu, yang terdiri dari 3 buah kunci merk HANS, 1 buah kunci merk ATT dan 1 buah kunci kecil.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui SUXY Wiantoro penyidik Polsek Janapria;
- 4 Menetapkan agar terdakwa MARZUKI alias AMAQ MAREP, dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis namun hanya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Reg. Perkara.: PDM-53/PRAYA/12/2013, tertanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MARZUKI ALS AMAQ MAREP pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 sekitar pukul 02.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013 bertempat kompleks ruko Pasar Beson Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berniat hendak melakukan pencurian dengan target di kompleks pertokoan Pasar Beson yang berjarak sekitar kurang lebih 1,5 km dari rumah terdakwa, terdakwa kemudian mempersiapkan barang-barang berupa 1 (satu) buah parang panjang beserta tutup parang yang terbuat dari kayu dengan panjang parang 61 cm lebar 3 cm, 1 (satu) buah pisau kecil beserta penutupnya yang terbuat dari kayu dengan panjang pisau 28 cm lebar 2,5 cm, dan 1 (satu) buah senter sorot warna hitam. Terdakwa lalu berjalan kaki berangkat menuju kompleks pertokoan Pasar Beson dengan membawa barang-barang tersebut melewati daerah perkebunan dan persawahan. Sesampainya di lokasi yang dituju, terdakwa berjalan mondar-mandir di sekitar pertokoan Pasar Beson memantau situasi, namun belum sempat terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan sasaran pencurian, perbuatan terdakwa yang mencurigakan tersebut diketahui oleh warga, yang selanjutnya warga melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Terdakwa sempat bersembunyi di bawah meja tempat jualan di pasar namun diketahui oleh warga, terdakwa kemudian berhasil ditangkap oleh warga, dimana saat itu terdakwa memegang 1 (satu) buah parang panjang beserta tutup parang yang terbuat dari kayu dan senter sorot, serta di pinggang sebelah kirinya terselip 1 (satu) buah pisau kecil beserta penutupnya yang terbuat dari kayu.

- Bahwa senjata berupa 1 (satu) buah parang panjang beserta tutup parang yang terbuat dari kayu dengan panjang parang 61 cm lebar 3 cm dan 1 (satu) buah pisau kecil beserta penutupnya yang terbuat dari kayu dengan panjang pisau 28 cm lebar 2,5 cm tersebut termasuk senjata penikam atau senjata penusuk, yang tidak termasuk barang yang nyata dipergunakan untuk kegiatan pertanian atau untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan pekerjaan, dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat

(1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARZUKI ALS AMAQ MAREP bersama dengan 3 (tiga) orang tidak diketahui identitasnya, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 sekitar pukul 02.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013 bertempat komplek ruko Pasar Beson Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berniat hendak melakukan pencurian dengan target di kompleks pertokoan Pasar Beson yang berjarak sekitar kurang lebih 1,5 km dari rumah terdakwa, terdakwa kemudian mempersiapkan barang-barang berupa 1 (satu) buah parang panjang beserta tutup parang yang terbuat dari kayu dengan panjang parang 61 cm lebar 3 cm, 1 (satu) buah pisau kecil beserta penutupnya yang terbuat dari kayu dengan panjang pisau 28 cm lebar 2,5 cm, dan 1 (satu) buah senter sorot warna hitam. Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut lalu berjalan kaki berangkat menuju kompleks pertokoan Pasar Beson. Sesampainya di lokasi yang dituju, yaitu di depan ruko milik saksi SUKIMAN, salah satu diantara 3 (tiga) orang tidak diketahui identitasnya tersebut lalu berusaha mencongkel pintu rolling door ruko sedangkan terdakwa berjalan mondar-mandir di sekitar pertokoan Pasar Beson memantau situasi. Namun belum sempat para pelaku berhasil membuka pintu rolling door ruko, perbuatan para pelaku yang mencurigakan tersebut diketahui oleh warga, yang selanjutnya warga melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Terdakwa yang sempat bersembunyi di bawah meja tempat jualan di pasar diketahui oleh warga, terdakwa kemudian berhasil ditangkap oleh warga, dimana saat itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang 1 (satu) buah parang panjang beserta tutup parang yang terbuat dari kayu dan senter sorot, serta di pinggang sebelah kirinya terselip 1 (satu) buah pisau kecil beserta penutupnya yang terbuat dari kayu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365

Ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

DAKWAAN KETIGA

Bahwa ia terdakwa MARZUKI ALS AMAQ MAREP bersama dengan 3 (tiga) orang tidak diketahui identitasnya, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 sekitar pukul 02.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013 bertempat kompleks ruko Pasar Beson Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berniat hendak melakukan pencurian dengan target di kompleks pertokoan Pasar Beson yang berjarak sekitar kurang lebih 1,5 km dari rumah terdakwa, terdakwa kemudian mempersiapkan barang-barang berupa 1 (satu) buah parang panjang beserta tutup parang yang terbuat dari kayu dengan panjang parang 61 cm lebar 3 cm, 1 (satu) buah pisau kecil beserta penutupnya yang terbuat dari kayu dengan panjang pisau 28 cm lebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5 cm, dan 1 (satu) buah senter sorot warna hitam. Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut lalu berjalan kaki berangkat menuju kompleks pertokoan Pasar Beson. Sesampainya di lokasi yang dituju, yaitu di depan ruko milik saksi SUKIMAN, salah satu diantara 3 (tiga) orang tidak diketahui identitasnya tersebut lalu berusaha mencongkel pintu rolling door ruko sedangkan terdakwa berjalan mondar-mandir di sekitar pertokoan Pasar Beson memantau situasi. Namun belum sempat para pelaku berhasil membuka pintu rolling door ruko, perbuatan para pelaku yang mencurigakan tersebut diketahui oleh warga, yang selanjutnya warga melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Terdakwa yang sempat bersembunyi di bawah meja tempat jualan di pasar diketahui oleh warga, terdakwa kemudian berhasil ditangkap oleh warga, dimana saat itu terdakwa memegang 1 (satu) buah parang panjang beserta tutup parang yang terbuat dari kayu dan senter sorot, serta di pinggang sebelah kirinya terselip 1 (satu) buah pisau kecil beserta penutupnya yang terbuat dari kayu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUKIMAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di depan ruko (rumah toko) milik saksi di komplek ruko Pasar Beson Desa Pendem,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, saat saksi sedang menonton TV kemudian listrik padam, saksi mendengar suara pintu rolling door toko milik saksi berusaha dibuka;

- Bahwa ada 4 (empat) orang yang mencurigakan di depan ruko milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mencongkel pintu rolling door;
- Bahwa rolling door tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa kemudian saksi teriak “maling”;
- Bahwa 3 orang pelaku lari dan Terdakwa tertangkap di pinggir jalan;
- Bahwa saksi temukan kunci dan arloji di samping rumah saksi tersebut;

Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sendirian saja;

2. Saksi ZAENAL:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ada kejadian pengambilan barang tanpa hak pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di ruko milik saksi Sukiman di kompleks ruko Pasar Beson Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi ikut menangkap pelaku pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan telepon mengenai kejadian tersebut secara berantai;
- Bahwa saksi melihat ada 4 (empat) orang pelaku;
- Bahwa saksi mendengar suara letusan senjata api, kemudian melihat 4 (empat) orang yang dicurigai tersebut lari ke selatan;
- Bahwa saksi bersama warga melakukan pengejaran ke arah selatan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap di dalam pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa senter, parang, dan pisau;
- Bahwa pelaku termasuk Terdakwa memakai topeng/cadar;

Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sendirian saja;

3. Saksi JUMUHUR:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ada kejadian pengambilan barang tanpa hak pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di ruko milik saksi Sukiman di komplek ruko Pasar Beson Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi ikut menangkap pelaku pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat SMS dari warga yang berisi bahwa ada orang yang mencurigakan sedang mengendap-endap di depan toko milik saksi Sukiman di komplek Pasar Beson;
- Bahwa saksi bersama warga melakukan pengepungan di sekitar jalan umum di Pasar Beson;
- Bahwa saksi mendengar letusan senjata api, kemudian melihat 4 (empat) orang yang dicurigai tersebut lari menjauhi komplek Pasar Beson;
- Bahwa saksi bersama warga melakukan pengejaran kemudian saksi memergoki Terdakwa bersembunyi di dalam Pasar Beson;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan mengacung-acungkan sebilah parang yang dipegangnya;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) buah pisau yang terselip di pinggang Terdakwa dan 1 (satu) buah senter sorot warna hitam;

Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di komplek ruko Pasar Beson Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa ditangkap oleh masyarakat sedang bersembunyi di dalam pasar dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang dan 1 (satu) buah pisau kecil yang terselip di pinggang dan 1 (satu) buah senter sorot warna hitam;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil barang milik orang lain dengan tanpa hak dan sebelumnya telah menyiapkan perlengkapan berupa 1 (satu) buah parang panjang dan 1 (satu) buah pisau kecil dan 1 (satu) buah senter sorot warna hitam;
- Bahwa terdakwa berencana mengambil ayam dengan tanpa hak di pasar beson;
- Bahwa terdakwa menuju ke komplek pasar beson berjalan kaki dari rumah terdakwa di Terara yang berjarak 2 km;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) buah parang panjang dan 1 (satu) buah pisau kecil dan 1 (satu) buah senter sorot warna hitam adalah nantinya untuk mempermudah dalam melakukan pencurian serta untuk membela diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh masyarakat sempat ditebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) buah parang panjang beserta tutup parang yang terbuat dari kayu.
- 2 1 (satu) buah pisau kecil beserta penutupnya yang terbuat dari kayu.
- 3 1 (satu) buah senter sorot warna hitam.
- 4 1 (satu) buah jam tangan merk RipCurl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 1 (satu) buah HP merk Blueberry.

6 5 (lima) buah kunci pintu, yang terdiri dari 3 buah kunci merk HANS, 1 buah kunci merk ATT dan 1 buah kunci kecil.

Di mana barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik dan penyitaannya telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagaimana berikut:

- Bahwa ada kejadian percobaan pengambilan barang tanpa hak pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di ruko milik saksi Sukiman di komplek ruko Pasar Beson Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awal dari kejadian tersebut yaitu ada 4 (empat) orang yang mencurigakan di depan ruko milik saksi Sukiman;
- Bahwa kemudian saksi Sukiman teriak “maling”;
- Bahwa saksi Zaenal dan saksi Jumuhur bersama warga melakukan pengepungan di sekitar jalan umum di Pasar Beson;
- Bahwa saksi Sukiman menemukan kunci dan arloji di samping rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi Zaenal dan saksi Jumuhur mendengar letusan senjata api, kemudian melihat 4 (empat) orang yang dicurigai tersebut lari menjauhi komplek Pasar Beson;
- Bahwa saksi Zaenal dan saksi Jumuhur bersama warga melakukan pengejaran kemudian mereka memergoki Terdakwa bersembunyi di dalam Pasar Beson;
- Bahwa 3 orang pelaku lari dan Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan mengacung-acungkan sebilah parang yang dipegangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) buah pisau yang terselip di pinggang Terdakwa dan 1 (satu) buah senter sorot warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 atau Kedua: Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau Ketiga: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama MARZUKI alias AMAQ MAREP, dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi salah orang (“error in persona”);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap, terang dan terperinci tentang segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa MARZUKI alias AMAQ MAREP adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan didalam melakukan suatu tindak pidana adalah:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai , oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 02.30 wita bertempat di ruko milik saksi Sukiman di komplek ruko Pasar Beson Desa Pendem, Kecamatan Janapria,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, ada 4 (empat) orang yang mencurigakan di depan ruko milik saksi Sukiman dan pada saat itu saksi Sukiman berteriak “maling”;

Bahwa kemudian saksi Zaenal dan saksi Jumuhur bersama warga melakukan pengepungan di sekitar jalan umum di Pasar Beson;

Bahwa pada saat itu saksi Sukiman menemukan kunci dan arloji di samping rumah saksi tersebut;

Bahwa saksi Zaenal dan saksi Jumuhur mendengar letusan senjata api, kemudian melihat 4 (empat) orang yang dicurigai tersebut lari menjauhi kompleks Pasar Beson dan saksi Zaenal, saksi Jumuhur bersama warga melakukan pengejaran kemudian mereka memergoki Terdakwa bersembunyi di dalam Pasar Beson;

Bahwa pada saat itu 3 orang pelaku lari dan Terdakwa tertangkap;

Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan mengacung-acungkan sebilah parang yang dipegangnya dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) buah pisau yang terselip di pinggang Terdakwa dan 1 (satu) buah senter sorot warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan pengambilan barang di ruko milik saksi Sukiman dengan tanpa hak dimana Terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan dirinya dengan matang untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu membekali dirinya dengan peralatan antara lain 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) buah pisau yang terselip di pinggang Terdakwa dan 1 (satu) buah senter sorot warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memulai perbuatan mengambil barang dengan tanpa hak tersebut dimana Terdakwa dan 3 (tiga) orang pelaku lainnya pada saat kejadian tersebut sudah berada di depan ruko milik saksi Sukiman untuk memulai perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan 3 (tiga) orang pelaku lainnya tersebut tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri dimana pada saat Terdakwa dan pelaku lainnya akan memulai perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi Sukiman pemilik ruko dan saksi tersebut berteriak “Maling”, kemudian terdengar letusan senjata api, lalu Terdakwa dan 3 (tiga) orang pelaku lainnya tersebut lari menjauhi kompleks Pasar Beson dan saksi Zaenal, saksi Jumuhur bersama warga melakukan pengejaran kemudian mereka memergoki Terdakwa bersembunyi di dalam Pasar Beson hingga akhirnya Terdakwa tertangkap sedangkan 3 (tiga) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

Dengan demikian unsur “Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif maka apabila satu unsur sudah terpenuhi tidak perlu kami buktikan unsur yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang pelaku lainnya;

Dengan demikian unsur ” Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan ketiga telah terbukti maka dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, oleh karena unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 1 (satu) buah parang panjang beserta tutup parang yang terbuat dari kayu.
- 8 1 (satu) buah pisau kecil beserta penutupnya yang terbuat dari kayu.
- 9 1 (satu) buah senter sorot warna hitam.
- 10 1 (satu) buah jam tangan merk RipCurl.
- 11 1 (satu) buah HP merk Blueberry.
- 12 5 (lima) buah kunci pintu, yang terdiri dari 3 buah kunci merk HANS, 1 buah kunci merk ATT dan 1 buah kunci kecil.

Berdasarkan Pasal 46 KUHP akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARZUKI alias AMAQ MAREP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARZUKI alias AMAQ MAREP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang beserta tutup parang yang terbuat dari kayu,
 - 1 (satu) buah pisau kecil beserta penutupnya yang terbuat dari kayu,
 - 1 (satu) buah senter sorot warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Blueberry,

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah jam tangan merk RipCurl,
- 5 (lima) buah kunci pintu, yang terdiri dari 3 buah kunci merk HANS, 1 buah kunci merk ATT dan 1 buah kunci kecil,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui SUXY Wiantoro penyidik Polsek Janapria;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari: **Senin**, tanggal: **3 Februari 2014**, oleh kami: **ERWIN HARLOND Palyama, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Aunur Rofiq, SH.**, dan **Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh: **H. LALU ABDURRAHMAN NURDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Praya, dihadiri: **MUHAMMAD HADI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Praya dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

1. M. AUNUR ROFIQ, SH.

HAKIM KETUA,

ERWIN HARLOND PALYAMA, SH.

2. ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. LALU ABDURRAHMAN NURDIN, SH.